



**PUTUSAN**  
**Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Aditya Priya Utama**, tempat tanggal lahir di Kediri, 21 Nopember 1980, bertempat tinggal di Dsn. Brubus, Rt. 002, Rw. 002, Desa : Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Jaiz Fauzi,SH., dan Lutfi Amrulloh,SH dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhammad Jaiz Fauzi,SH. Dan rekan, beralamat Taman Hapsari No.85 Kel. Tamanan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan :**

**1.Benny Cahyono**, tanggal lahir di Kediri, 28 September 1981, bertempat tinggal di Desa Selodono, Rt / Rw 001 / 001, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir.Susanto Hartanto,SH,M.H., tempat tanggal lahir di Kediri, 09 Agustus 1969, Agama Kristen, Alamat Jl. Raya Kediri-Blitar NO.139, Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa-Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**2. Tossy Satyarto Satriyatun,SH.**, bertempat tinggal di Jl. MT.Haryono NO.48A Kota Kediri, Jl. Banaran NO.78, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

**3. Engkon Kumara**, tempat kedudukan Dsn.Santren, Rt.005/ Rw.002, Desa Puhjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**4. Paulus Bingadiputra,SH.**, tempat kedudukan Jalan Sukarno Hatta NO.45, Tepus, Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;

**5.Koperta (Unit Simpan Pinjam) Karya Bhakti**, Jl. Soekarno Hatta NO. 57 B, Bendo Pare, Kab.Kediri, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir.Susanto Hartanto,SH,M.H., tempat tanggal lahir di Kediri, 09 Agustus 1969, Agama Kristen, Alamat Jl. Raya Kediri-Blitar NO.139,

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa-Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

6. PT. Bank Rakyat Indonesia KCP, Ringinrejo, alamat Susuhbango Selatan, Desa Susuhbango, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa-Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 23 Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan utang piutang dimana Tergugat berutang kepada Pengugat yang dituangkan dalam perjanjian Pengakuan Hutang No.20 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Tossy satyarto Satriyatun.SH selaku Notaris di Kota Kediri.
2. Bahwa jumlah piutang awal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.365.500.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian peminjaman pertama sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp.310.500.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) pada saat perjanjian piutang tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai biaya pengurusan surat menyurat.
3. Bahwa uang pinjaman tersebut oleh Tergugat digunakan untuk membeli sebidang tanah dan bangunan milik turut tergugat II yang kemudian rencananya tanah dan bangunan tersebut akan dijadikan agunan di salah satu bank di Kota Kediri.
4. Bahwa karena objek jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat II masih menjadi agunan di Koperasi Karya Bhakti Kantor Pusat Pare, Tergugat meminjam uang lagi kepada Penggugat sebesar Rp. 120.750.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) guna kepentingan Pelunasan di Koperasi Karya Bhakti Kantor Pusat Pare sehingga total

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Gpr



keseluruhan pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp.486.250.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa uang pinjaman yang diberikan oleh Penggugat, digunakan untuk kepentingan Jual beli dengan Turut Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Turut Tergugat II untuk DP atau sebagai tanda jadi jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat II.
  - b. Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) digunakan untuk pembayaran pajak jual beli yang dibayarkan melalui Turut Tergugat III selaku Notaris di Kabupaten Kediri.
  - c. Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk pelunasan agunan (objek jual beli) pada turut Tergugat IV.
  - d. Sisanya digunakan oleh Tergugat untuk biaya surat menyurat dan operasional sehari-hari.
6. Bahwa atas dasar perjanjian piutang (posita angka 1) Tergugat bersedia mengembalikan seluruh pinjaman sebesar Rp.486.250.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 15% atau sebesar Rp.72.937.500,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ditambah biaya penagihan sebesar 10% atau sebesar Rp.48.625.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pengembalian hutang Tergugat Pokok ditambah bunga dan biaya penagihan menjadi sebesar Rp.607.812.500,- (enam ratus tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan secara LUNAS kepada Penggugat.
7. Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak punya itikad baik untuk melakukan pengembalian dana yang telah disepakati dalam perjanjian hutang sesuai posita angka 1 (satu) dan Tergugat justru berusaha menghilangkan hutang dengan melaporkan Penggugat secara pidana di Kepolisian Resort Kediri dengan tuduhan bahwa Penggugat diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan penggelapan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :LP-B/219/XII/2020Reskrim/SPKT Polres Kediri tanggal 01 Desember 2020 dengan Pelapor an.Benny Cahyono, sehingga ini sudah menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pengembalian dan pinjaman yang telah diterima dan justru ingin mencari celah untuk melepaskan diri dari hutang dengan memutar balikkan fakta hukum yang terjadi.



8. Mohon Putusan Sela:
9. Bahwa agar gugatan tidak menjadi sia-sia (illusoir) dan dikhawatirkan Tergugat tidak beritikad baik melaksanakan kewajiban pengembalian dana pinjaman dari Penggugat, maka cukup beralasan jika Penggugat memohon pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan suatu putusan sela untuk menetapkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan atau Sita Penyesuaian jika objek masih dalam agunan pihak ke 3 (tiga) yaitu sebidang tanah dan rumah

1. Sertifikat Hak Milik No.00810 Desa Sambu seluas 315 m<sup>2</sup>, an. Benny Cahyono, NIB: 12252309.00412 Surat Ukur No.00194/Sambu/2014 Tanggal 15 Juli 2004 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri Tanggal 23 Januari 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

Kiri : Tanah Hak Tumi  
Kanan : Tanah Hak Khamim  
Depan : Jalan  
Belakang: Tanah Hak Karno

Untuk kemudian menyatakan Sita Jaminan dan atau Sita Penyesuaian yang dilaksanakan pada objek tersebut sah dan berharga.

Berdasarkan pada semua uraian yang telah Penggugat sampaikan tersebut diatas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Kediri berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan dan atau Sita Penyesuaian yang diletakkan atas Objek Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik tersebut Sah dan Berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) Terhadap Penggugat dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh pinjaman ditambah bunga sebesar 15% berikut biaya penagihan sebesar 10 % sehingga total yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.607.812.500,- (enam ratus tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) secara sekaligus dan lunas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran setelah adanya putusan a quo sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per harinya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Gpr



5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil atas kerugian yang timbul pada diri Penggugat karena adanya perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Tergugat masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat V untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat IV hadir kuasanya tersebut dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana relaas panggilan sidang Nomor 190/Pdt.G/2021/PN.Gpr, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan proses dan pemeriksaan perkara tersebut tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhika Budi Prasetyo, S.H.,MB.A M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;





Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa, Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, mengenai dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat baik secara tegas maupun secara samar- samar bukan merupakan suatu pembenaran dari Tergugat atas dalil-dalil Penggugat;
3. Bahwa, mengenai Posita Penggugat no.I adalah benar;
4. Bahwa, mengenai Posita Penggugat no.2,3,4,5 dan 6 kebenarannya adalah sebagai berikut : Tergugat pada saat itu ditawari rumah Engkon Komara (Turut Tergugat II) oleh saudari Indah . Tergugat dan Indah selanjutnya ketemuan dengan Turut Tergugat II dan membicarakan harga rumah dan tanah yang dijual . Kemudian deal harga 1,3 Miliar untuk harga rumah dan tanah tersebut. Karena Tergugat belum memiliki dana sebesar 1,3 M tersebut, Tergugat berusaha untuk menghubungi para pendana (broker) . Suatu hari datanglah Penggugat menawarkan dana talangan dan pencairan kredit Bank BRI cabang Wates Kediri untuk pembelian rumah dan tanah Turut Tergugat II . Pada akhirnya deal antara Penggugat dan Tergugat untuk pembelian rumah dan tanah tersebut tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Tossy Satyarto Satriyatun, S.H. selaku Notaris . Penggugat sanggup mendanai dan mencarikan kredit di BRI cabang Wates Kediri dengan Jaminan SHM rumah dan tanah yang dijual oleh Turut Tergugat II. Hutang total Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 486.250.000,00 . Semua uang tersebut Penggugatlah yang mengurus dan menyerahkan langsung kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan juga Turut Tergugat IV. Tergugat tidak pernah menerima uang pinjaman dari Penggugat. Dari uang sebesar Rp 486.250.000,00 hanya untuk uang muka dan pembayaran pajak jual beli rumah dan tanah seharga 1,3 Miliar milik Turut Tergugat II. **Uang sebesar Rp 486.250.000,00 tersebut beserta bunganya sehingga menjadi Rp 607.812.500,00 tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat dalam perjanjiannya bahwa Tergugat akan melunasinnya setelah proses jual beli selesai dan dana dari kredit di BRI cabang Wates Kediri dengan jaminan SHM dari tanah yang dibeli Tergugat tersebut cair. Pencairan dari BRI cabang Wates Kediri tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang kepada Penggugat dan pelunasan rumah dan tanah yang dijual**

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Gpr



**oleh Turut Tergugat II.** Dalam perjalanan waktu ternyata ada masalah yang dibuat dengan sengaja oleh Turut Tergugat II, masalah tersebut yaitu:

- Turut Tergugat II melarikan diri (tidak mau tanda tangan) untuk penerimaan SHM yang dijadikan jaminan kredit di Turut Tergugat IV setelah Tergugat melunasi hutang Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) sehingga SHM tersebut terpending di Turut Tergugat IV sampai saat ini;
- Turut Tergugat II dengan sengaja menyerahkan fotocopy SHM rumah tanahnya yang lain kepada Turut Tergugat III dalam proses Ikatan Jual Beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat II dalam AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR 90 TANGGAL 23 OKTOBER 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Paulus Bingadiputra,S.H., yaitu SHM rumah tanah yang berbeda dengan SHM rumah tanah yang disepakati dalam jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat II dan juga bukan foto copy SHM yang telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah );

Dengan masalah yang dibuat Turut Tergugat II tersebut pada akhirnya proses pencairan dari BRI cabang Wates Kediri menjadi tidak cair sampai saat ini karena Tergugat tidak bisa menyerahkan SHM Jaminan Kredit karena SHM Jaminan Kredit sampai saat ini masih terpending di Turut Tergugat IV dan juga karena kelirunya SHM obyek jual beli yang dibuat di Turut Tergugat III;

5. Bahwa, dengan apa yang terurai diatas Tergugat telah beretiket baik untuk bertanggung jawab terhadap utang Tergugat kepada Penggugat dengan melaporkan Turut Tergugat II atas peristiwa pidana penipuan,(LP-B/219/XII/RES.1.11/2020/RESKRIM/SPKT Polres Kediri tanggal 1 Desember 2020);
6. Bahwa, dengan apa yang terurai diatas **membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena jatuh tempo pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat belum terlewati;**
7. Bahwa, mengenai Posita Penggugat no.7 adalah TIDAK BENAR karena sesuai perjanjian jatuh tempo pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat adalah setelah adanya pencairan kredit dari BRI cabang Wates, Kediri dan sampai saat ini belum ada pencairan kredit dari BRI cabang Wates . Dan mengenai Tergugat melaporkan Penggugat diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan penggelapan sesuai dengan Laporan Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP-B/219/XII/2020 Reskrim/SPKT Polres Kediri tanggal 01 Desember 2020 dengan pelapor an. Benny Cahyono adalah SALAH KAPRAH (TIDAK BENAR) **Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat atas tindak pidana di polres Pare LP-B/219/XII/RES.1.11/2020/RESKRIM/SPKT polres Kediri tanggal 1 Desember 2020** adalah laporan Tergugat atas tindak pidana yang dilakukan Engkon Komara (Turut Tergugat II);

8. Bahwa, mengenai Posita Penggugat nomor 9 adalah hak mutlak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo;
9. Bahwa, mengenai petitum dwang som (uang paksa) adalah TIDAK BENAR karena dalam Pasal 606a Rv disebutkan *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa* Jadi dwangsom tidak benar dikabulkan dalam perkara ini karena dalam petitum Penggugat ada permintaan terhadap Tergugat untuk membayar sejumlah uang;
10. Bahwa, mengenai petitum kerugian imateriil adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM sehingga sudah sewajarnya kalau Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menolaknya;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo berkenan memutuskan

## **Dalam Pokok Perkara.**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Membebaskan biaya perkara aquo kepada Penggugat untuk seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain.

## **Subsidiar**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat IV telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Februari 2022 yang adalah sebagai berikut :

## **Dalam Pokok Perkara**





1. Bahwa, Turut Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
2. Bahwa, Turut Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
3. Bahwa, Turut Tergugat IV adalah Kopperta " Karya Bhakti " bukan Kopperta Unit Simpan Pinjam " Karya Bhakti " . Unit Simpan Pinjam adalah sebagian unit usahanya;
4. Bahwa, Turut Tergugat IV dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali . Jadi sangatlah ngawur dan konyol kalau Turut Tergugat IV harus dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat . Jadi gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada . untuk itu sudah sewajarnya kalau gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Turut Tergugat IV mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Penggugat untuk seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain

**SUBSIDAIR:**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya secara Tertulis tertanggal 24 Februari 2022 oleh karenanya pula Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-5, Bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup kecuali bukti P-1, P-4 dan P-5 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama 1. **Sulistiyani Puspitasari**, 2. **Denny Sartika** dan 3. **Dwi Arti Indri Hapsari** telah didengar keterangannya



dibawah sumpah/ janji dipersidangan, yang mana keterangan dari Saksi- Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 dan T-2, Bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup kecuali bukti T-1 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sekaligus kuasa Turut Tergugat IV masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 April , yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Tergugat sekaligus Kuasa Tergugat IV telah pula mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1. **Bambang Sulistyawan**, dan 2. **Clara Mutiara Sinta** telah mendengar keterangannya dibawah sumpah/ janji dipersidangan, yang mana keterangan dari Saksi- Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disanggah oleh Tergugat, maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, sebaliknya kepada pihak Tergugat diberikan pula hak untuk membuktikan dalil- dalil sanggahannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P-1 s/d P-5 dan mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama 1. **Sulistiyani Puspitasari**, 2. **Denny Sartika** dan 3. **Dwi Arti Indri Hapsari** sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat sekaligus Kuasa Turut Tergugat IV telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda T-1 dan T-2, dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1. **Bambang Sulistyawan**, dan 2. **Clara Mutiara Sinta**;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah dalam perkara *a quo* dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, apabila dilihat dari akar permasalahannya sebagaimana yang didalilkan dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dibantah para pihak bahwa benar antara pihak Penggugat dengan Tergugat pada hari Jum'at Tanggal 23 Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan utang piutang dimana Tergugat berutang kepada Pengugat yang dituangkan dalam perjanjian Pengakuan Hutang No.20 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tossy Satyarto Satriyatun.SH di Kota Kediri (bukti P-1 dan T-1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perjanjian hutang piutang tersebut ternyata bermasalah karena Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayaran atas pengakuan hutang dalam perjanjian Pengakuan Hutang No.20 tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana didalilkan Tergugat dalam jawabannya, karena permasalahan Tergugat pada saat itu ditawarkan rumah Engkon Komara (Turut Tergugat II) oleh saudari Indah . Tergugat dan Indah selanjutnya ketemuan dengan Turut Tergugat II dan membicarakan harga rumah dan tanah yang dijual . Kemudian deal harga 1,3 Miliar untuk harga rumah dan tanah tersebut. Karena Tergugat belum memiliki dana sebesar 1,3 M tersebut, Tergugat berusaha untuk menghubungi para pendana (broker) . Suatu hari datanglah Penggugat menawarkan dana talangan dan pencairan kredit Bank BRI cabang Wates Kediri untuk pembelian rumah dan tanah Turut Tergugat II . Pada akhirnya deal antara Penggugat dan Tergugat untuk pembelian rumah dan tanah tersebut tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Tossy Satyarto Satriyatun, S.H. selaku Notaris . Penggugat sanggup mendanai dan mencarikan kredit di BRI cabang Wates Kediri dengan Jaminan SHM rumah dan tanah yang dijual oleh Turut Tergugat II. Hutang total Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 486.250.000,00 . Semua uang tersebut Penggugatlah yang mengurus dan menyerahkan



langsung kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan juga Turut Tergugat IV. Tergugat tidak pernah menerima uang pinjaman dari Penggugat. Dari uang sebesar Rp 486.250.000,00 hanya untuk uang muka dan pembayaran pajak jual beli rumah dan tanah seharga 1,3 Miliar milik Turut Tergugat II. **Uang sebesar Rp 486.250.000,00 tersebut beserta bunganya sehingga menjadi Rp 607.812.500,00 tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat dalam perjanjiannya bahwa Tergugat akan melunasinya setelah proses jual beli selesai dan dana dari kredit di BRI cabang Wates Kediri dengan jaminan SHM dari tanah yang dibeli Tergugat tersebut cair. Pencairan dari BRI cabang Wates Kediri tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang kepada Penggugat dan pelunasan rumah dan tanah yang dijual oleh Turut Tergugat II;**

Menimbang, bahwa selain itu Turut Tergugat II dengan sengaja menyerahkan fotocopy SHM rumah tanahnya yang lain kepada Turut Tergugat III dalam proses Ikatan Jual Beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat II dalam AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR 90 TANGGAL 23 OKTOBER 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Paulus Bingadiputra,S.H.,(bukti T-2) yaitu SHM rumah tanah yang berbeda dengan SHM rumah tanah yang disepakati dalam jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat II dan juga bukan foto copy SHM yang telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Sulistiyani, Saksi Denny dan Saksi Dwi Arti Indri mengetahui adanya penyerahan uang tersebut saat para pihak membuat surat Pengakuan Hutang di Notaris Tossy namun untuk jumlah uangnya tidak dapat memastikan dengan pasti yang mana tujuan uang tersebut untuk menebus agunan di Koperta Karya Bhakti Cabang Pare dan saksi- Saksi Penggugat tidak ikut saat ke Koperta dan tidak mengetahui proses selanjutnya namun hanya sampai saat proses Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 90 Tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Paulus Bingadiputra,S.H (bukti T-2) antara Tergugat dengan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat atas nama Clara Mutiara mengetahui bahwa Penggugat ada hadir dan memasukan berkas saat proses pengikatan jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat II ditempat Turut Tergugat III, setelah proses tersebut terlaksana, saat akan diambil agunan di Turut Tergugat IV yang telah dilakukan pembayaran untuk menebus jaminan ternyata tidak bisa diambil Tergugat / Turut Tergugat IV tidak bersedia menyerahkan karena sebagaimana diterangkan Saksi Tergugat atas nama Bambang Sulistyawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah atas nama yang bersangkutan sendiri/ pemilik agunan untuk membuat tanda terima penyerahan agunan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat haruslah dilihat dari awal permasalahan yakni adanya perjanjian Pengakuan hutang antara Pengugat dan Tergugat, telah terjadi penyerahan dari uang dari Penggugat kepada Tergugat, karena para saksi dan para pihak berbeda tentang nilai uang yang diserahkan maka Majelis berpatokan pada nilai yang tercantum Pasal 1 dalam Perjanjian Pengakuan Hutang No.20 tanggal 23 Oktober 2020 yakni sejumlah Rp.325.000,000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) dan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) total Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan hutang Tergugat belumlah jatuh tempo karena dalam Pasal 1 perjanjian tersebut juga mencantumkan "...dan hutang tersebut harus terbayar lunas setelah pencairan dari Bank dengan bunga 15% ...dst..." dalam hal ini Majelis berpendapat suatu perjanjian tidaklah ideal untuk jangka waktu atau jatuh tempo ditentukan pada suatu hal yang tidak dapat dipastikan pelaksanaannya namun apabila Tergugat beritikad baik maka dapat melakukan pembayaran/ mengangsur karena yang diperjanjikan adalah untuk terbayar lunas apabila terjadi pencairan, tentunya apabila tidak terlaksana pencairan idealnya tetap ada dilakukan pembayaran saat ada penagihan, selain itu dalam perjanjian mencantumkan Pihak kedua (tergugat) diperkenankan melunasi hutangnya dalam waktu yang lebih pendek/ singkat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 perjanjian tersebut pihak pertama dapat menagih hutangnya pada pihak kedua pada poin " C. Jika menurut pihak Pertama kekayaan pihak kedua (yang berhutang) Mundur" sehingga penagihan dan tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa apabila ada permasalahan lain yang menyebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan perjanjian Pengakuan Hutang No.20 tanggal 23 Oktober 2020 karena munculnya permasalahan sebagaimana didalilkan dan diuraikan tersebut diatas termasuk Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 90 Tanggal 23 Oktober 2020 (bukti T-2) yang tidak terlaksana adalah diluar kehendak dan kendali para Pihak, namun tetaplah apa yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian Pengakuan Hutang No.20 tanggal 23 Oktober 2020 cukuplah apabila ada penagihan dari Penggugat maka sudah seharusnya dengan itikad baik Tergugat melakukan pembayaran sehingga apabila tidak melakukan pembayaran maka Tergugat tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban hukumnya, selain itu memang antar Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan menentukan pemanfaatan uang tersebut untuk apa danantisipasi atas risiko apabila terjadi permasalahan dan kerugian apakah ditanggung renteng antara para pihak atau tanggung jawab masing- masing;

Menimbang, bahwa untuk pihak Para Turut Tergugat karena tidak tercantum dalam Perjanjian Pengakuan Hutang No.20 tanggal 23 Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat, dan permasalahan para Turut Tergugat terutama Turut Tergugat II dan IV lebih tepat apabila Tergugat sendiri yang mempermasalahkan karena ada hubungan perikatan jual beli tersebut antara Tergugat dengan Turut Tergugat II, perikatan dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat III dan karena Turut Tergugat II tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui lagi keberadaanya maka Tergugat tidak dapat mengambil agunan Turut Tergugat II yang ada pada Turut Tergugat IV, sehingga Penggugat merasa dirugikan akibat kejadian tersebut dan meminta uangnya dikembalikan, saat ini diketahui kondisi keuangan Tergugat sedang mundur sehingga cukup alasan untuk Penggugat meminta uangnya dikembalikan. Dalam hal ini memang Tergugat ada niat baik untuk membayar kepada Penggugat apabila memperoleh warisan, namun sampai saat perkara ini diperiksa masih belum ada realisasi pembayaran dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat lebih dapat dibuktikan dan diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masing- masing bukti Para pihak dalam perkara ini selain yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena tidak terkait langsung dengan dalil- dalil yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, maupun dalil- dalil bantahan Tergugat ataupun Turut Tergugat IV dalam jawabannya maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah petitum- petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1. yang meminta gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya dikabulkan petitum angka 1. masih bergantung kepada petitum selanjutnya apakah petitum selanjutnya itu dapat dibuktikan dipersidangan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Penggugat yang meminta agar menyatakan Sita Jaminan dan atau Sita Penyesuaian yang diletakkan atas Objek Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.00810 Desa Sambu seluas 315 m<sup>2</sup>, an. Benny Cahyono, NIB: 12252309.00412 Surat Ukur No.00194/Sambu/2014 Tanggal 15 Juli 2004 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri Tanggal 23 Januari 2018 dengan batas-batas sebagai berikut: **Kiri** : Tanah Hak Tumi, **Kanan** : Tanah Hak Khamim **Depan**: Jalan, **Belakang** : Tanah Hak Karno, tersebut Sah dan Berharga, karena tidak pernah ada dibuktikan secara otentik dari awal sampai dengan saat ini bahwa hak Milik tersebut pernah diserahkan atau dijaminan kepada Penggugat maka tidak ada alasan hukum Majelis mengabulkan hal tersebut, selain itu karena selama proses pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum ke-2 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 dalam gugatannya agar menyatakan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, karena Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya yakni diantaranya:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktunya (terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Yang atas hal tersebut menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta tersebut diatas telah dipertimbangkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan klausul apa yang termuat dalam Perjanjian Pengakuan Hutang No.20 tanggal 23 Oktober 2020 (bukti P-1 dan T-1) atas penyerahan uang sejumlah Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) dan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) total Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat untuk jumlah total yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ditambah 10% biaya Penagihan (Rp. Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)  $\times 10\% = \text{Rp.}36.500.000,00$  (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang No.20 tanggal 23 Oktober 2020 (bukti P-1 dan T-1), sehingga total yang harus dibayar Tergugat Rp. Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)



+ Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)= Rp.401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk bunga 15% tidak tepat untuk diperhitungkan karena klausulnya tercantum "...hutang tersebut harus terbayar **lunas setelah pencairan dari Bank dengan bunga 15%**" karena tidak terlaksananya pencairan dari Bank maka bunga tidak patut dibebankan;

Sehingga dalam hal ini Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi dan berkewajiban mengembalikan sejumlah Rp. 401.500.000,00 (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Petitum ke-3 Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4, dikarenakan terdapat larangan untuk diputuskan hukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka terhadap petitum ini, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke 5 yaitu agar Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil atas kerugian yang timbul pada diri Penggugat karena adanya perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), mengenai hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang antara lain menyebutkan : mengenai tuntutan ganti rugi, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.232) ; Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 juga disebutkan : Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet II, 1993, hal.333) sehingga oleh karena itu petitum angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 dan angka 7 Penggugat agar menghukum Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Tergugat masing- masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Menghukum Turut Tergugat V untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini karena telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan pokok perkara untuk pihak Para Turut Tergugat karena tidak tercantum dalam Perjanjian Pengakuan Hutang No.20 tanggal 23 Oktober 2020



antara Penggugat dan Tergugat, dan permasalahan para Turut Tergugat terutama Turut Tergugat II dan IV lebih tepat apabila Tergugat sendirilah yang memperlakukan karena ada hubungan perikatan jual beli tersebut antara Tergugat dengan Turut Tergugat II, perikatan dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat III dan karena Turut Tergugat II tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui lagi keberadaannya maka Tergugat tidak dapat mengambil agunan yang ada pada Turut Tergugat IV, sedangkan Turut Tergugat V tidak ada kaitan dan hubungan langsung dalam perkara ini, sehingga petitum angka 6 dan 7 haruslah juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 8 Tergugat membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat dan berada di pihak yang kalah, maka sudah seharusnya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rv, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) Terhadap Penggugat dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh pinjaman ditambah biaya penagihan sebesar 10 % sehingga total yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 401.500.000,00 (*empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*), sampai dengan lunas;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.982.000,00. (*satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Gpr tanggal 16 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Susanti, S.H.MH., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat sekaligus Kuasa Turut Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H.MH.,





**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.762.000,00
4. PNBp/panggilan P+T	:	Rp.	70.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
J u m l a h	:	Rp.	1.982.000,00

(satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua  
ribu rupiah) ;